



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
NOMOR : 20/HK.03.2-Kpt/3101/Sek-Kab/I/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 100 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 mengamanatkan Biro SDM mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai dan pengadaan sumber daya manusia, mutasi, disiplin, pendidikan dan pelatihan serta tata laksana SDM;
  - b. bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap Stakeholder di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu perlu dibentuk Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

#### MEMUTUSKAN :

#### MENETAPKAN

- KESATU** : Membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2020.
- KEDUA** : Membentuk Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- KETIGA** : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT** : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini untuk duduk dalam Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KELIMA** : Tim Agen Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas :
1. Melakukan Agen Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada Jabatan Struktural yang diemban.
  2. Melakukan Sosialisasi pada Sub Bagian yang terkait.
  3. Melakukan Koordinasi perubahan pada Sub Bagian terkait.
  4. Melakukan Presentasi kepada Pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1.
  5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan.
  6. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kota Jakarta Selatan.
- KEENAM** : Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas:

1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agen perubahan;
2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agend Perubahan.
3. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

KETUJUH : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melalui Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik.

KEDELAPAN : Pelaksanaan Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai Berlaku sejak tanggal dan ditetapkan berakhir 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 14 Januari 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADM. KEP. SERIBU

ttd

MUH. DOUGLAS ARTHUR ONDANG  
NIP. 197011292008111001

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Eka Dewi Rachmawati  
NIP. 198601222009122004

Lampiran I

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Nomor : 20/HK.03.2-Kpt/3101/Sek-Kab/I/2020

**SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN  
SERIBU**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Douglas M. Ondang	Sekretaris KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Ketua
2.	Charlyasi M. Siadari	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Koordinator Perubahan di Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
3.	Sutan Maruhun	Staf Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Anggota
4.	Destri Natali Putrianti	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Koordinator Sub. Bagian Teknis dan Hupmas
5.	Dyah Retno Anggraeni	Staf Pelaksana Teknis dan Hupmas	Anggota
6.	Eka Dewi Rachmawati	Kepala Sub Bagian Hukum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Koordinator Sub. Bagian Hukum
7.	Rini Winarsih	Staf Pelaksana Hukum	Anggota
8.	Nugraha Wira Ajitama	Kepala Sub Bagian Program dan Data KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Koordinator Sub. Bagian Program dan Data
9.	Wawan Setiawan	Staf Pelaksana Program dan Data	Anggota

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Januari 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADM. KEP. SERIBU

ttd

MUH. DOUGLAS ARTHUR ONDANG  
NIP. 197011292008111001

Lampiran Keputusan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  
Nomor : 20/HK.03.2-Kpt/3101/Sek-Kab/I/2020

**SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN  
SERIBU**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Lusi Hepydianing R	Fungsional Sub, Bagian Hukum KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Sekretaris Tim
2.	Mia Ariesta	Fungsional Sub, Bagian Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Anggota
3.	Matup Hidayat	Fungsional Sub, Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Anggota

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Januari 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ADM. KEP. SERIBU

ttd

MUH. DOUGLAS ARTHUR ONDANG  
NIP. 197011292008111001

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Eka Dewi Rachmawati  
NIP. 198601222009122004